



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN

NOMOR: 594/PP.04.1-Pu/3319/2022

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto Berwarna 4x6;

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kudus sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui <https://siakba.kpu.go.id> dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Kudus

Alamat : Jl. Ganesha No. 4 Purwosari, Kec. Kota, Kudus

Kontak : 0857 2745 8660 (Diah)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kudus, 20 November 2022

Ketua KPU

Kabupaten Kabupaten Kudus



Naily Syarifah

Lampiran 1

JADWAL PEMBENTUKAN PPK

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3	penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

JADWAL PEMBENTUKAN PPK PERPANJANGAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3	Perpanjangan pendaftaran	30 November 2022	2 Desember 2022
4	penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	4 Desember 2022
5	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
8	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	5 Desember 2022	13 Desember 2022
9	wawancara calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	17 Desember 2022	19 Desember 2022
11	penetapan anggota PPK;	19 Desember 2022	19 Desember 2022
12	pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK KPU Kabupaten Kudus Nomor
..... tanggal

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 20...

Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
- a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
- b. Nama Istri/Suami :
- c. Jumlah Anak :

7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Kudus Kecamatan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,



(.....)